

SALINAN



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
 - b. bahwa seiring dengan meningkat jenis pelayanan yang bisa diberikan pada Pusat Kesehatan Masyarakat serta untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta sebagai salah satu upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 10);



Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas disetor ke Kas Daerah.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Khusus untuk program pelayanan kesehatan yang anggarannya berasal dari Kementerian Kesehatan dan atau dari Pemerintah Provinsi, struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas disesuaikan dengan besaran tarif pada pedoman petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut.

9 8

2. Ketentuan dalam Lampiran tarif pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat diubah, sehingga lampiran tarif pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 8 Nopember 2017



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 8 Nopember 2017



Salinan sesuai dengan aslinya



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (158/2017)

LAMPIRAN :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		KETERANGAN
A RAWAT JALAN				
1	Administrasi Pendaftaran			
	a. Pasien Baru	Rp	-	Sudah termasuk obat
	b. Pasien Lama	Rp	-	
2	Sirkumsisi	Rp	150.000	
3	Perawatan Luka tanpa Jahitan	Rp	10.000	
4	Jahitan Luka			
	- Kulit 1 - 5	Rp	20.000	
	- Kulit 6 - 10	Rp	40.000	
	- Kulit 11 - 15	Rp	45.000	
	- Kulit lebih dari 15	Rp	90.000	
5.	Konseling Kesehatan	Rp	20.000	
B TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF				
1	Pemasangan Infus	Rp	7.000	
2	Pemasangan Kateter	Rp	9.000	
3	Injeksi / Suntik	Rp	5.000	
4	Bedah Minor	Rp	250.000	
5	Krioterapi	Rp	500.000	
C TINDAKAN POLIKLINIK GIGI				
1	Tumpatan Tetap	Rp	20.000	Sudah termasuk obat
2	Tumpatan Sementara	Rp	10.000	
3	Tumpatan Gigi Sulung	Rp	10.000	
4	Pencabutan Gigi Tetap Kasus Ringan	Rp	15.000	
5	Pencabutan Gigi Tetap Kasus Sedang	Rp	25.000	
6	Pencabutan Gigi Sulung (CE)	Rp	10.000	
7	Pencabutan Gigi Sulung (Anastesi)	Rp	10.000	
8	Skaling per rahang	Rp	25.000	
9	Perawatan Abses	Rp	15.000	



D PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KB			
1	Persalinan Pervaginam Normal	Rp	1.200.000
2	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	Rp.	50.000/tind
3	Pemeriksaan nifas (PNC)	Rp.	25.000/tind
4	Persalinan dengan Penyulit	Rp	-
5	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar	Rp	750.000
6	Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. Manual placenta)	Rp	175.000
7	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	Rp	125.000
8	Pemasangan / Pengangkatan Implant KB oleh Dokter	Rp	100.000
9	Pemasangan / Pengangkatan Implant KB oleh Bidan	Rp	100.000
10	Pemasangan / Pengangkatan IUD oleh Dokter	Rp	100.000
11	Pemasangan / Pengangkatan IUD oleh Bidan	Rp	100.000
12	Injeksi KB	Rp	15.000
E TINDAKAN LABORATORIUM SEDERHANA			
1	Darah Lengkap	Rp	10.000
	a. Hb	Rp	5.000
	b. Leukosit	Rp	2.000
	c. Eritrosit	Rp	2.000
	d. Trombosit	Rp	5.000
	e. Hematokrit	Rp	2.000
	f. Diff Count	Rp	5.000
Jika pemeriksaan darah dari a s.d f seluruhnya Rp. 10.000 tapi jika hanya satu item, dihitung berdasarkan per itemnya.			
2	Urine Lengkap	Rp	10.000
	a. Makroskopis	Rp	2.000
	b. Albumin	Rp	2.000
	c. Reduksi	Rp	2.000
	d. Bilirubin	Rp	2.000

	e. Urobilinogen	Rp	2.000	
	f. Sedimen	Rp	2.000	
	g. Urea (Keton)	Rp	2.000	
3	Faeces (Tinja)	Rp	10.000	
4	Golongan Darah	Rp	5.000	
5	Periksa Gula Darah Digital	Rp	15.000	
6	Test Kehamilan	Rp	10.000	
7	Periksa Widal	Rp	15.000	
8	Kolesterol	Rp	25.000	
9	Asam Urat	Rp	15.000	
10	Trigliserida	Rp	30.000	
11	Pemeriksaan IVA	Rp	50.000	
12	Tes HIV	Rp	50.000	
F PENGUJIAN KESEHATAN				
1	Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Umum	Rp	10.000	
2	Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Pelajar	Rp	5.000	
3	Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin	Rp	10.000	
4	KIR Haji I	Rp	40.000	Tidak termasuk pemeriksaan Lab, Radiologi, dll
5	KIR Haji II	Rp	60.000	Tidak termasuk pemeriksaan Lab, Radiologi, dll
6	Test Kebugaran	Rp	15.000	
7	KIR CPNS	Rp	20.000	
8	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Rp	10.000	
9	Pemeriksaan EKG	Rp	25.000	
10	Pemeriksaan USG	Rp	40.000	
11	Visum et Repertum	Rp	20.000	Tidak termasuk biaya transport ke TKP dan pengobatan lainnya

1	Perawatan per Hari	Rp	100.000
2	Perawatan Bayi per Hari		
	- Rawat Bayi Normal	Rp	100.000
	- Rawat Bayi dalam Inkubator	Rp	100.000
3	Visite per Hari	Rp	10.000
4	Biaya Cucian (Laundry) per kg	Rp	5.000
H PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / PUSLING			
1	Jarak Kurang dari 5 km dari Puskesmas	Rp	45.000
2	Jarak 5 s.d 10 km dari Puskesmas	Rp	75.000
3	Jarak lebih dari 10 km dari Puskesmas	Rp. 75.000 + Rp. 5.500 per km	

BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN